

No.5 - VI/YW/TKK/86.-

Langgur, 10 Juni 1986.-

KETUA YAYASAN ST WILLIBRORDUS

- Menimbang :
1. Surat Permohonan Pem.Neg.desa Kelanit no.145.00/KDS/86 tgl.25 Mei 1986, atas nama masyarakat desa Kelanit dan Loon supaya Yayasan St. Willibrordus membuka taman Kanak-kanak di Kelanit.
 2. Didalam desa Kelanit dan Loon ada 47 anak yang telah didaftarkan oleh orang tua mereka sebagai calon murid Taman Kanak-kanak kalau dibuka.
 3. Ada bangunan semi permanen berukuran 6 x 10 mt sebagai gedung TTK.

- Memperhatikan:
1. Yayasan St. Willibrordus adalah yayasan berbadan hukum dalam bidang persekolahan.
 2. Pengadaan Taman Kanak-kanak oleh lembaga-lembaga swasta mendapat dukungan dari pihak Pemerintah.
 3. Pembicaraan lisan dengan Kepala Kantor Depdikbud baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.
 4. Penseediaan tenaga pengajar dengan Ijazah/STTB SFG jurusan TTK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Mendirikan Taman Kanak-kanak "Hati Kudus" di desa Kelanit (Kei Kecil) mulai terhitung:
- 14 JULI 1986.

dengan catatan bahwa desa Kelanit dan Loon mempersiapkan peralatan kursi/meja dll dan bahwa Yayasan memberikan tenaga pengajar secukupnya untuk menyelenggarakan TTK tersebut.
Demikian Surat Keputusan kami dan segelanya yang belum diatur, akan diselesaikan dalam waktu sesingkatnya.

Petikan dan tembusan Kepada Yth:

1. Pemerintah Negeri di Kelanit dan Loon.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kei Kecil.
4. Kepala Dinas PDK Dati II Maluku Tenggara.



Sudah cocok dengan daftar tersebut.
Yayasan St. Willibrordus,

ZONER 123 =